



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**NOMOR : 23 /Kpts/KPU-KAB.006435450/V/2018**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2018**

#### **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 huruf (e) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
  - c. maka berdasarkan huruf a, dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Perencanaan dan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2018.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956. Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata cara dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 305/HK.03.1-Kpt/07/KPU/IV/2018 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
15. Surat Keputusan Bupati Nomor: 419/KEP/BPKAD/2017 Tentang Pemberian Dana Hibah Pemilihan Kepala daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2018;
16. Naskah Perjanjian Hibah Nomor : 12/III/BPKAD/2017 Tentang Pemberian Dana Hibah Pemilihan Kepala daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2018.omor 01 Tahun 2010;

**Memperhatikan** : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 15/Kpts/KPU.Kab.006435450/X/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2018;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2018.**

- KESATU** : Menetapkan Tim Kelompok Kerja (Pokja) Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Menetapkan tugas Tim Kelompok Kerja (Pokja) Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagai berikut :
1. Membuat peraturan dalam bentuk keputusan atau pedoman teknis tentang tata cara pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara;
  2. Mendistribusikan perlengkapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir kepada PPK, PPS dan KPPS;
  3. Pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara wajib memperhatikan faktor keamanan dan ketepatan waktu;
  4. Memantau pendistribusian perlengkapan pemilihan ke PPK, PPS dan KPPS.
- KETIGA** : Menetapkan masa kerja Tim Kelompok Kerja (Pokja) Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU selama 2 bulan yakni bulan Mei sampai Juni Tahun 2018.
- KEEMPAT** : Segala biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Komisi Pemilihan Umum Tahun 2018;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal Mei 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,**

**DEDI IRAWAN**

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**NOMOR : /Kpts/KPU-Kab.OKI.006.435450/ /2018  
TANGGAL :**

**SUSUNAN TIM POKJA PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN  
SUARA DAN PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,**

- |                     |  |
|---------------------|--|
| 1. PENGARAH         | : IDHAM HALIK, SE. MM  |
| 2. PENANGGUNG JAWAB | : FEBRIDA WARDHANI, SE. M.Si   |
| 3. KETUA            | : SYAMSIAH, SH. MH   |
| 4. SEKRETARIS       | : CHANDRA MARTHA, S.Kom  |
| 4. ANGGOTA          | : 1. YUDI PRIAMBODO, SE<br>2. DESI PUSPITA, SE<br>3. EFRI NORALISA, ST<br>4. SUPARSIH<br>5. SUDIARTO, SH. MH<br>6. MARUAN<br>7. LISNAWATI<br>8. MAJID APRIANTO |

DITETAPKAN : DIKAYUAGUNG  
PADA TANGGAL : 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
KETUA**

**DEDI IRAWAN**

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR : /Kpts/KPU-Kab.OKI.006.435450/ /2018  
TANGGAL :**

**SUSUNAN TIM POKJA PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN  
SUARA DAN PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,**

- |                     |   |
|---------------------|---|
| 1. PENGARAH         | : IDHAM HALIK, SE. MM   |
| 2. PENANGGUNG JAWAB | : FEBRIDA WARDHANI, SE. M.Si  |
| 3. KETUA            | : SYAMSIAH, SH. MH  |
| 4. SEKRETARIS       | : CHANDRA MARTHA, S.Kom   |
| 4. ANGGOTA          | : 1. YUDI PRIAMBODO, SE<br>2. DESI PUSPITA, SE<br>3. EFRI NORALISA, ST<br>4. YENI SUDIAR, A.Md<br>5. SUPARSIH<br>6. IDRIS SULIANTO<br>7. JAIS FATURUNGGI<br>8.HERI ANTONI |

DITETAPKAN : DIKAYUAGUNG  
PADA TANGGAL : 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
KETUA**

**DEDI IRAWAN**